



**P U T U S A N**

Nomor : 174/PDT. G/2022/PN. Lbp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LESBINA Br. SEMBIRING**, perempuan, umur ± 38 Tahun, lahir di Binjai, tanggal 20 Maret 1984, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Taruna APDN Nomor 88 Desa Deli Tua Timur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK:1206086003840001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Valendendi, SH, MH dan Anton Diarry Steward Surbakti, SH, MH., Advokat pada Kantor Hukum Advokat/ Law Alloebi & Rekan , beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek JIP 1 Blok XI Nomor 20 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan , bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dibawah No.483/Hkm.00.VII/2022/PN.Lbp dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

**L A W A N**

**ELIESER SINULINGGA**, laki-laki, Umur ± 44 Tahun (23 September 1978), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Taruna APDN Nomor 88 Desa Deli Tua Timur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai--**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 27 Juli 2022 Nomor: 174/Pen.Pdt.G/2022/PN.Lbp tentang penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.174/Pdt.G/2022/PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Juli 2022 dengan Nomor : 174/Pdt.G/2022/PN.Lbp telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (menerima pemberkatan perkawinan) di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Runggun (Majelis) di Deli Tua, Klasis Deli Tua pada tanggal 15 Juni 2006 sesuai Surat Pasu-PasuTumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) Nomor: 4737.06.2006, atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, dan dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Darius R. Pandia, M.Th;
2. Bahwa, perkawinanantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai **Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1207-KW-09112016-0010, tanggal 09 November 2016;**
3. Bahwa, dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah karuniai 2 (dua) pasang anak, perempuan dan laki-laki yang bernama **SEPTIA THERESIA BR SINULINGGA**, yang lahir di Deli Tua pada tanggal 08 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LT-09122016-0038, Tanggal 09 Desember 2016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dan **PASKEL MATTHEW SINULINGGA**, yang lahir di Tigabinanga pada tanggal 11 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LT-02122016-0148, Tanggal 02 Desember 2016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat bekerja berjualan buah-buahan di Pasar Deli Tua yang mana mulanya rumah tangga berjalan dengan baik layaknya

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.174/Pdt.G/2022/PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri pada umumnya yang hendak membina rumah tangga yang rukun dan damai,

5. Bahwa, dalam perjalanan perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan/ataupertengkaran yang mana Tergugat senantiasa melakukan kekerasan fisik dan kekerasan psikis berupa ucapan makian dan hujatan kepada Penggugat;
6. Bahwa, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang sudah lama tidak dapat ditinggalkan berupa ketergantungan narkoba jenis sabu, dan suka minum minuman keras sehingga menyebabkan Tergugat menjadi malas apabila diajak belanja untuk keperluan berjualan demi menghidupi keluarga;
7. Bahwa, apabila Penggugat menyewa mobil pick-up rental untuk belanja guna keperluan berjualan, maka Tergugat bereaksi dengan melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dengan menuduh Penggugat suka dengan supir rental tersebut, sehingga timbullah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, awalnya Penggugat masih dapat memaafkan perbuatan kekerasan fisik Penggugat berupa tendangan, cekikikan sebagian tubuh Penggugat serta disertai kekerasan psikis berupa kata-kata kasar dan menyakitkan hati yang berulang-ulang dilakukan Tergugat selama masa perkawinan;
9. Bahwa, Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan menasehati Tergugat untuk mengubah tingkah laku untuk tidak kasar, dan meninggalkan kebiasaan minum minuman keras, dan meninggalkan kebiasaan mengkonsumsi narkoba (sabu) disebabkan kedua anak sudah bertambah besar dan membutuhkan biaya hidup, Pendidikan dan Kesehatan yang saat ini makin meningkat;
10. Bahwa, baik keluarga Tergugat telah berulang kali menasehati Tergugat untuk berubah dan meninggalkan kebiasaan buruk tersebut akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, malah menyalahkan Penggugat;
11. Bahwa, sekitar tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB terjadi kekerasan fisik yang dialami Penggugat yang dilakukan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan adanya pertengkaran yang mana dipicu karena Tergugat pulang dalam keadaan mabuk minuman keras;

12. Bahwa, akibat peristiwa tersebut Penggugat meninggalkan rumah hingga saat ini dikarenakan takut, dan trauma akibat perbuatan Tergugat yang mencekik Penggugat dan disertai melontarkan kata-kata makian;
13. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah menghubungi dan menanyakan kepada Tergugat atas peristiwa tersebut, akan tetapi Tergugat tetap tidak merasa bersalah, dan tidak mau mengubah tingkah lakunya;
14. Bahwa, demi kepentingan kedua anak Penggugat dengan Tergugat dan masih dibawah umur yaitu: **SEPTIA THERESIA BR SINULINGGA**, dan **PASKEL MATTHEW SINULINGGA**, oleh dan karena itu **PENGGUGAT** sebagai Ibu dari kedua anak, mohon kiranya ditunjuk sebagai **WALI IBU** dari anak tersebut;
15. Bahwa, berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas, dengan merujuk kepada bunyi Pasal 19 huruf (a), huruf (d) dan huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh dan karena itu cukup beralasan agar **perkawinan** antara **Penggugat** dengan **Tergugat** perkawinan (menerima pemberkatan perkawinan) di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Runggu (Majelis) di Deli Tua, Klasis Deli Tua pada tanggal 15 Juni 2006 sesuai Surat Pasu-PasuTumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) Nomor: 4737.06.2006, yang kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan **Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1207-KW-09112016-0010, tanggal 09 November 2016, DINYATAKAN PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUM ;**
16. Berdasarkan alasan yang telah **PENGUGAT** jelaskan diatas, maka dengan segala hormat dan dengan kerendahan hati, mohon agar **KETUA** Pengadilan Negeri LubukPakam Kelas I-ACq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* kiranya berkenan, untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan suatu hari persidangan, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara Gugatan perceraian ini, untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2006 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Runggun (Mejelis) Deli Tua, Klasis Deli Tua dihadapan Pemuka Agama Pdt. Darius R. Pandia, M.Th, sesuai Surat Pasu-PasuTumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) Nomor: 4737.06.2006, yang kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan **Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1207-KW-09112016-0010, tanggal 09 November 2016, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;**
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
4. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum bahwa HAK ASUH anak perempuan dan laki-laki yang masih dibawah umur yang bernama **SEPTIA THERESIA BR SINULINGGA, PASKEL MATTHEW SINULINGGA** jatuh kepada **PENGUGAT** sebagai **Wali Ibu**;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah datang Kuasanya menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat sama sekali tidak hadir dipersidangan dan juga tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang syah untuk hadir di persidangan yang mana ketidakhadirannya tersebut adalah tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang syah walau telah dipanggil sepatutnya melalui panggilan sidang I tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2022 dan sidang II tanggal 10 Agustus 2022 dan sidang III tanggal 26 Agustus 2022, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak juga datang menghadiri persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan secara verstek dan tanpa ada lagi melalui proses mediasi yang dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena tergugat sama sekali tidak pernah hadir dipersidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat (secara verstek) sehingga dengan demikian juga pihak Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut yaitu ;

1. Foto copy Surat Pasu Pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) Nomor 4.737, tertanggal 15 juni 2006 yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Runggun Delitua di Medan Delitua yang telah diteliti dan sesuai dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda.....P.1;
2. Foto copy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-09112016-0010 tanggal 09 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang telah diteliti dan sesuai dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda.....P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor11744/54644/TD/2011 atas nama Sheptya Theresia Br Sinulingga tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabanjahe yang telah diteliti dan sesuai dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda.....P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor1207- LT-02122016-0148 atas nama Paskel Matthew Sinulingga tertanggal 02 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang telah diteliti dan sesuai dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda.....P-4 ;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No.174/Pdt.G/2022/PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207220803160011 atas nama Elieser Sinulingga tanggal 10-03-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah diteliti dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda.....P-5 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalilnya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi : MARKUS SEMBIRING** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah di gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) Klasis Runggun Delitua Pada tanggal 15 Juni 2006;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah tiga binanga, Penggugat menjual es kelapa muda setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang mana usaha Penggugat menjual sayur mayur di Pajak dengan menggunakan mobil milik Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi kehidupan penggugat dan anak penggugat dan tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat serta Tergugat baru keluar dari penjara karena masalah narkoba ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah sejak sebulan belakangan ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Sheptya Theresia BR Sinulingga, lahir di Deli Tua tanggal 08 September 2006 dan Paskel Matthew Sinulingga lahir di Tiga Binanga tanggal 11 Desember 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Penggugat belum menikah lagi;

## **2. Saksi : ARDI PIRNANDO PURBA ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah di gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) Klasis Runggun Delitua Pada tanggal 15 Juni 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang mana usaha Penggugat menjual sayur mayur di Pajak dengan menggunakan mobil milik Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi kehidupan penggugat dan anak penggugat dan tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat serta Tergugat baru keluar dari penjara karena masalah narkoba ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah sejak sebulan belakangan ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Sheptya Theresia BR Sinulingga, lahir di Deli Tua tanggal 08 September 2006 dan Paskel Matthew Sinulingga lahir di Tiga Binanga tanggal 11 Desember 2011 ;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Penggugat belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menunjuk pada Berita Acara Sidang yang semuanya merupakan satu kesatuan dan dianggap termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam perkara ini tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.174/Pdt.G/2022/PN.Lbp





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa essensi pokok masalah penggugat dalam dalil gugatannya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) Klasis Runggun Delitua Pada tanggal 15 Juni 2006 akan tetapi pada perjalanan hidup rumah tangga Penggugat sering timbul percekcoan dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga terjadilah percekcoan yang akhirnya Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak ada mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah pertengkaran / cek – cok yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa di rukunkan kembali yang berujung pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang secara bersama-sama diakui oleh kedua belah pihak bersengketa tidak perlu dibuktikan kembali dan menjadi hukum bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Markus Sembiring dan Ardi Pirnando Purba sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah memohon agar Majelis mengabulkan gugatannya, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Tentang petitum pertama**

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat:



Menimbang bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

**Tentang Petitum kedua:**

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2006 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Runggun (Majelis) Deli Tua, Klasis Deli Tua dihadapan Pemuka Agama Pdt. Darius R. Pandia, M.Th, sesuai Surat Pasu-PasuTumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) Nomor: 4737.06.2006, yang kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan **Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1207-KW-09112016-0010, tanggal 09 November 2016, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ; ;**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Markus Sembiring dan Ardi Pirnando Purba yang saling bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan yaitu bukti surat P-1 berupa Surat Pasu Pasu atas nama Elieser Sinulingga dan Lesbina Br Sembiring Nomor 4.737, tertanggal 15 juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pendeta Darius R Pandia M.Th yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 berupa Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-09112016-0010 antara Elieser Sinulingga dengan Lesbina Br Sembiring tanggal 09 Nopember 2016 di peroleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya di Gereja GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) Klasis Berastagi pada tanggal 12 Februari 1997 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kabupaten deli serdang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Markus Sembiring yang mengatakan bahwa setahu saksi setelah pernikahan maka Penggugat dan Tergugat tinggal di Tigabinanga di rumah orang tua Tergugat dengan Penggugat menjual es kelapa muda setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang di Deli Tua dimana Penggugat dan Tergugat menjual sayur mayur dan buah-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahan di Pajak dengan menggunakan mobil milik Penggugat kemudian sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) bulan belakangan ini karena Tergugat tidak menafkahi kehidupan penggugat dan anak penggugat dan tergugat sering mabuk-mabukan pulang ke rumah sehingga menimbulkan pertengkaran dengan Penggugat sedangkan saksi Ardi Firnando Purba yang bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pernah melihat Tergugat memegang parang kearah Penggugat lalu saksi datang dan memegang parang tersebut dan saksi melihat tergugat dalam keadaan mabuk marah-marah karena telah mengambil parangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian diatas tersebut didapati suatu fakta - fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat akur kembali karena Tergugat sering mabuk-mabukan sehingga membahayakan pihak Penggugat selaku isteri sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagaimana dengan tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah diuraikan diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi lagi hubungan yang harmonis selayaknya suami istri walaupun sudah ada upaya perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan persidangan ini digelar serta dikuatkan oleh keterangan saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi ,maka Majelis berkesimpulan bahwa komunikasi antara Pengguat dan Tergugat telah terputus;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin,jadi apabila unsure ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada;



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinannya sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point 3 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan **putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya** tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang meminta Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan petitum no. 4 yang menyatakan Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan berbunyi perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap lalu Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian sehingga Memerintahkan kepada Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatatkan kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan ini , oleh karena Majelis Hakim terhadap petitum nomor 3 dan 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yang meminta Menyatakan dan menetapkan dalam hukum bahwa HAK ASUH anak perempuan dan laki-laki yang masih dibawah umur yang bernama **SEPTIA THERESIA BR SINULINGGA, PASKEL MATTHEW SINULINGGA** jatuh kepada **PENGUGAT** sebagai **Wali Ibu**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat yang menyatakan agar hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat akan dipertimbangkan di bawah ini ;



Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagai akibatnya baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak ( pasal 41 UU No 1 tahun 1974);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P.3 dan P.4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama : Sheptya Theresia br. Sinulingga, Perempuan , berumur 16 tahun dan Paskel Matthew Sinulingga , Laki-Laki, berumur 10 tahun, bahwa anak yang terlahir antara Penggugat dan Tergugat masih tergolong dibawah umur, yaitu Sheptya Theresia br. Sinulingga, Perempuan , berumur 16 tahun dan Paskel Matthew Sinulingga , Laki-Laki, berumur 10 tahun, dan selama ini Sheptya Theresia br. Sinulingga dan Paskel Matthew Sinulingga Penggugatlah yang mengasuh dan membesarkan serta mendidik anak tersebut, sementara tergugat tidak pernah mengasuh bahkan tidak juga memberikan nafkah bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi psikologis anak-anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat lebih merasakan kasih sayang yang diberikan oleh penggugat daripada yang diberikan oleh tergugat sehingga apabila anak tersebut dipisahkan dari ibunya maka pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut dapat terganggu karena berkurangnya peran dari penggugat selaku ibu dari anak tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum point kelima ini dapat dikabulkan sehingga sebagaimana yang ditentukan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat dibebani untuk membayar segala ongkos perkara yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka petitum point enam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya seluruhnya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No : 10 tahun 1983 pasal-pasal RBg dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2006 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Runggun (Mejelis) Deli Tua, Klasis Deli Tua dihadapan Pemuka Agama Pdt. Darius R. Pandia, M,Th, sesuai Surat Pasu-PasuTumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) Nomor: 4737.06.2006, yang kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1207-KW-09112016-0010, tanggal 09 November 2016, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA** ;
4. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
5. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum bahwa HAK ASUH anak perempuan dan laki-laki yang masih dibawah umur yang bernama Sheptya Theresia Br Sinulingga , Paskel Matthew Sinulingga jatuh kepada **PENGGUGAT** sebagai **Wali Ibu**;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Ade Zulfina Sari, S.H.MHum sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., dan David Siddik H.Simare-mare, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rizki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angelia Malik S.H., MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MORAILAM PURBA, S.H

ADE ZULFINA SARI, S.H.MHum

DAVID SIDDIK H.SIMARE-MARE, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZKI ANGELIA MALIK, S.H.,MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.. ATK	: Rp 100.000,00
3.PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 600.000,00
5 Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>

**Rp.760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).**